



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/335 /IV.13/HK/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DESA RAWA SELAPAN KECAMATAN CANDIPURO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II Nomor : W9.U4/540/HK.01/4/2022 Perihal : Informasi Status Perkara Nomor : 67/Pid.B/2022/PN Kla an. Terdakwa Bagus Adi Pamungkas, S.H. Bin Nazarudin Saleh (Alm.).
- Menimbang** : a. untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan serta mindaklanjuti ketentuan pasal 70 huruf c Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu untuk dilakukan pemberhentian sementara Kepala Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dan mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan A.n. ABDUR ROHMAN tanggal 12 April 2022 bahwa yang bersangkutan tidak bersedia diusulkan sebagai PLT Kepala Desa Rawa Selapan.
 2. Surat Pernyataan A.n. DWI SUJARWO tanggal 12 April 2022 bahwa yang bersangkutan sanggup diusulkan sebagai PLT Kepala Desa Rawa Selapan.
 3. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 07/BPD.RS/II/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal Usulan Plt. Kepala Desa Rawa Selapan.
 4. Surat Camat Candipuro Nomor : 140/206/VII.12/IV/2022 tanggal 14 April 2022 Perihal Usulan PLT Kepala Desa Rawa Selapan An. DWI SUJARWO.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Saudara Bagus Adi Pamungkas, S.H. selaku Kepala Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : mengangkat Saudara Dwi Sujarwo sebagaimana yang tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
 2. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- KELIMA : pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu apabila saudara Bagus Adi Pamungkas, S.H. terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Camat Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
3. Ketua BPD Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/335- /IV.13/HK/2022
TANGGAL : 25 April 2022

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA
RAWA SELAPAN KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
1	CANDIPURO	RAWA SELAPAN	BAGUS ADI PAMUNGKAS, S.H.	DWI SUJARWO

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO